



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 44/Pid.B/2012/PN.MSH

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas Terdakwa :

Nama Lengkap : **RICARDO YEFTORAN Als ICAT Als AJI.**

Tempat Lahir : Tuhaha

Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 17 Agustus 1990

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Tuhaha Kec. Saparua Kab. Maluku Tengah.

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2012 s/d tanggal 19 Maret 2012 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2012 s/d tanggal 28 April 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2012 s/d tanggal 16 Mei 2012 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 10 Mei 2012 s/d tanggal 08 Juni 2012 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 09 Juni 2012 s/d tanggal 07 Agustus 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pendapat Terdakwa atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk. PDSM – 31/MSH / 04 / 2012 tertanggal 14 Juni 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RICARDO JEFTORAN Alias ICAT Alias AJI bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna merah kuning No. Pol. DE 3282 AK warna merah kuning, Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi korban Niklas Manaha ;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan atas tuntutan Jaksa Penuntut

Umum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan atas pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan, karena didakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan No. Reg.Perkara : PDM-31/MSH/04/2012 tanggal 27 April 2012 sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa RICARDO YEFTORAN Als ICAT Als Aji pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 sekitar pukul 02.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2012 bertempat di dalam Garasi samping rumah saksi korban Niklas Manaha di Jln. Cumi-Cumi RT. 01 Bahtera Kel. Ampera Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King No.Pol.DE 3282 AK yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban Niklas Manaha dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu tengah malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, dimana terdakwa sebelumnya sudah tinggal kurang lebih sebulan di keluarga Nikijuluw yang berjarak kurang lebih 30 meter dari rumah saksi korban Niklas Manaha sering lewat di depan rumah korban dan melihat motor saksi korban Yamaha RX King No. Pol. 3282 AK sering di parkir di garasi samping rumah, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya dan dua hari sebelum Terdakwa mengambil motor tersebut Terdakwa sudah memperhatikan posisi dan letak sepeda motor ketika diparkir oleh korban dan Terdakwa juga tahu bahwa motor tersebut tidak mempunyai kunci dan kalau diparkir hanya mencabut kepala busi sehingga terdakwa merasa leluasa untuk melakukan niatnya untuk mengambil motor tersebut, selanjutnya pada hari Rabu sekitar pukul 22.00 WIT Terdakwa berpura-pura lewat di depan rumah korban dimana Terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor terparkir di garasi rumah korban diantaranya 2 (dua) unit sepeda motor bebek dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King namun pada saat itu Terdakwa melihat pintu rumah saksi korban masih terbuka sehingga Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan niatnya untuk mengambil motor tersebut dan Terdakwa pergi duduk-duduk dan tidur di pangkalan ojek jalan masuk ke kompleks Bahtera selanjutnya sekitar pukul 02.30 WIT Kamis dini hari tanggal 26 Januari 2012 Terdakwa bangun dan langsung menuju rumah korban dimana saat itu Terdakwa tidak langsung masuk ke pekarangan rumah tetapi memantau keadaan dengan cara berjalan bolak-balik di depan rumah korban sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah terdakwa yakin tidak ada orang yang melihat selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam pekarangan rumah dimana ada pagarnya tetapi pintu terbuka selanjutnya Terdakwa menuju ke garasi yang tidak memakai pintu dan melihat sepeda motor RX King sedang diparkir dalam posisi ditutup dengan terpal warna biru kemudian Terdakwa membuka terpal tersebut dan perlahan-lahan mendorong sepeda motor Yamaha RX King keluar dari garasi melewati pintu pagar menuju jalan pantai dekat pengeringan dan ketika Terdakwa yakin sudah jauh dari rumah korban selanjutnya terdakwa mencoba menghidupkan motor tersebut namun motor tersebut tidak bunyi, terdakwa kemudian memeriksa kabel busi yang sengaja dilepas oleh korban dan ada kontak kecil dibawah tangki yang harus dikontak setelah itu Terdakwa menghidupkan motor dan langsung mengendarainya menuju Wailei Kec. Kairatu Timur untuk naik angkutan Fery menuju Saparua ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa untuk mengambil motor tersebut untuk dimiliki Terdakwa dimana setelah motor tersebut dibawa ke Saparua tepatnya di Negeri Tuhaha yang selanjutnya Terdakwa membeli stiker warna putih dan menempelkan di bagian tangki dengan tujuan agar korban maupun orang lain tidak mengetahui dan mengenal warna asli dari sepeda motor tersebut ;
- Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, yakni saksi korban Niklas Manaha ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) kw-3e

KUHPidana ;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa RICARDO YEFTORAN Als ICAT Als Aji pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 sekitar pukul 02.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2012 bertempat di dalam Garasi samping rumah saksi korban Niklas Manaha di Jln. Cumi-Cumi RT. 01 Bahtera Kel. Ampera Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King No.Pol.DE 3282 AK yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban Niklas Manaha dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu tengah malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, dimana terdakwa sebelumnya sudah tinggal kurang lebih sebulan di keluarga Nikijuluw yang berjarak kurang lebih 30 meter dari rumah saksi korban Niklas Manaha sering lewat di depan rumah korban dan melihat motor saksi korban Yamaha RX King No. Pol. 3282 AK sering di parkir di garasi samping rumah, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya dan dua hari sebelum Terdakwa mengambil motor tersebut Terdakwa sudah memperhatikan posisi dan letak sepeda motor ketika diparkir oleh korban dan Terdakwa juga tahu bahwa motor tersebut tidak mempunyai kunci dan kalau diparkir hanya mencabut kepala busi sehingga terdakwa merasa leluasa untuk melakukan niatnya untuk mengambil motor tersebut, selanjutnya pada hari Rabu sekitar pukul 22.00 WIT Terdakwa berpura-pura lewat di depan rumah korban dimana Terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor terparkir di garasi rumah korban diantaranya 2 (dua) unit sepeda motor bebek dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King namun pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa melihat pintu rumah saksi korban masih terbuka sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya untuk mengambil motor tersebut dan Terdakwa pergi duduk-duduk dan tidur di pangkalan ojek jalan masuk ke kompleks Bahtera selanjutnya sekitar pukul 02.30 WIT Kamis dini hari tanggal 26 Januari 2012 Terdakwa bangun dan langsung menuju rumah korban dimana saat itu Terdakwa tidak langsung masuk ke pekarangan rumah tetapi memantau keadaan dengan cara berjalan bolak-balik di depan rumah korban sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah terdakwa yakin tidak ada orang yang melihat selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam pekarangan rumah dimana ada pagarnya tetapi pintu terbuka selanjutnya Terdakwa menuju ke garasi yang tidak memakai pintu dan melihat sepeda motor RX King sedang diparkir dalam posisi ditutup dengan terpal warna biru kemudian Terdakwa membuka terpal tersebut dan perlahan-lahan mendorong sepeda motor Yamaha RX King keluar dari garasi melewati pintu pagar menuju jalan pantai dekat pengeringan dan ketika Terdakwa yakin sudah jauh dari rumah korban selanjutnya terdakwa mencoba menghidupkan motor tersebut namun motor tersebut tidak bunyi, terdakwa kemudian memeriksa kabel busi yang sengaja dilepas oleh korban dan ada kontak kecil dibawah tangki yang harus dikontak setelah itu Terdakwa menghidupkan motor dan langsung mengendarainya menuju Wailei Kec. Kairatu Timur untuk naik angkutan Fery menuju Saparua ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa untuk mengambil motor tersebut untuk dimiliki Terdakwa dimana setelah motor tersebut dibawa ke Saparua tepatnya di Negeri Tuhaha yang selanjutnya Terdakwa membeli stiker warna putih dan menempelkan di bagian tangki dengan tujuan agar korban maupun orang lain tidak mengetahui dan mengenal warna asli dari sepeda motor tersebut ;
- Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, yakni saksi korban Niklas Manaha ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian, mendengar keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NIKLAS MANAHA

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian terhadap sepeda motor saksi yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di rumah saksi di Jln. Cumi-Cumi RT. 01 Bahtera Kel. Ampora Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah ;
- Bahwa saksi terakhir memarkir sepeda motor saksi pada pukul 02.30 WIT dan pada saat saksi bangun hendak menonton siaran bola di Televisi, saksi melihat sepeda motor yang diparkir garasi samping rumah saksi sudah tidak ada ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut tidak ada mempunyai kunci namun yang tahu caranya hanya saksi sendiri ;
- Bahwa sepeda motor saksi yang dicuri adalah sepeda motor Yamaha RX King No. Pol. DE 3282 AK ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi memarkir sepeda motor di garasi saat itu Terdakwa ada di pangkalan ojek yang tidak jauh dari rumah saksi sementara berbaring namun saksi tidak mencurigai terdakwa ;
- Bahwa rumah saksi ada mempunyai pagar dengan pintu pagar yang terbuat dari senk ;
- Bahwa sepeda motor saksi setelah dicuri oleh Terdakwa ada mengalami perubahan yaitu spak bord belakang diganti dan ada stiker pada tangki motor ;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa membawa sepeda motor saksi kemana setelah dicuri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi IMELDA MANAHA

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi hadir sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor Yamaha RX King No. Pol. DE 3282 AK milik saksi korban Niklas Manaha yang adalah suami saksi pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di rumah saksi korban di Jln. Cumi-Cumi RT. 01 Bahtera Kel. Ampera Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah ;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa karena teman saksi yang memberitahu kemudian saksi lapor polisi kemudian polisi mengecek ke Desa Tuhaha ;
- Bahwa sepeda motor saksi korban setelah dicuri oleh Terdakwa ada mengalami perubahan yaitu spak bord belakang diganti dan ada stiker pada tangki motor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut biasa dipakai untuk berangkat kerja dan setelah pulang kerja dipakai untuk ojek ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi NON SENDY NIKIJULUW Alias NONNY (Keterangan dibacakan)

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana peristiwa pencurian motor tersebut terjadi ;
- Bahwa pada saat pencurian tersebut saksi sementara berada di rumah saksi ;
- Bahwa saksi kurang begitu mengenal Terdakwa Ricardo Yeftoran Alias Icat Alias Aji;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik korban ;
- Bahwa Terdakwa Ricardo Yeftoran Alias Icat Alias Aji tidak pernah tinggal di rumah saksi, yang saksi tahu pada saat itu, hari, tanggal dan bulan saksi tidak ingat lagi, Terdakwa Ricardi Yeftoran Alias Icat Alias Aji sementara duduk dengan almarhum ayah saksi di ruang tamu ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan terakhir kali Terdakwa Ricardo Yeftoran Alias Icat Alias Aji datang bertamu ke rumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa Ricardo Yeftoran Alias Icat Alias Aji ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi kurang lebih 50 meter dengan rumah saudara Niklas

Manaha ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Yamaha RX King No. Pol. DE 3282 AK milik saksi korban Niklas Manaha pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di rumah saksi korban di Jln. Cumi-Cumi RT. 01 Bahtera Kel. Ampera Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah ;
- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan pencurian sudah tinggal sekitar 1 (satu) bulan di rumah bapak Nikijuluw karena Terdakwa berteman dengan anak laki-laki bapak Nikijuluw ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah memperhatikan korban dari pangkalan ojek di dekat rumah korban saat parkir motor dan bagaimana cara korban mematikan dan menyalakan motornya dan dari situ Terdakwa tahu bahwa sepeda motor korban tidak memakai kunci melainkan memakai kontak kemudian Terdakwa menunggu waktu yang tepat untuk melakukan pencurian;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekitar pukul 22.00 WIT Terdakwa berpura-pura lewat di depan rumah saksi korban dimana saat itu Terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor yang terparkir di dalam garasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi korban yaitu 2 (dua) unit sepeda motor bebek dan 1 (satu) unit sepeda motor RX King ;

- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat pintu rumah saksi korban masih terbuka sehingga terdakwa mengurung niatnya untuk mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa pergi duduk-duduk sambil tidur di pangkalan ojek jalan masuk lorong ke kompleks Bahtera ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.30 WIT dini hari Terdakwa bangun dan langsung menuju ke rumah saksi korban dengan berjalan bolak-balik sebanyak 3 (tiga) kali dengan maksud memantau keadaan dan setelah Terdakwa yakin bahwa tidak ada orang yang melihat selanjutnya langsung Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah dimana ada pagar tetapi pintu pagar tersebut terbuka ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke garasi samping rumah saksi korban dan melihat sepeda motor RX King sedang diparkir dengan posisi ditutup dengan terpal warna biru, kemudian Terdakwa membuka terpal tersebut dan perlahan-lahan Terdakwa mendorong sepeda motor RX King keluar dari garasi lewat pintu pagar menuju jalan pantai dekat pengeringan ;
- Bahwa saat terdakwa yakin sudah jauh dari rumah saksi korban selanjutnya Terdakwa mencoba menghidupkan motor tersebut dengan cara memasang kabel busi yang sengaja dilepas saksi korban dan menghidupkan kontak dan pada saat motor tersebut hidup terdakwa langsung menuju Wailei untuk naik angkutan fery menuju Saparua tepatnya di Desa Tuhaha ;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian ;
- Bahwa kepada setiap orang yang bertanya mengenai sepeda motor tersebut Terdakwa katakan bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa beli di Ambon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian membeli stiker warna putih dan menempelkannya di bagian tengki agar saksi korban atau orang lain tidak mengenal motor tersebut ;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polres Maluku Tengah, Terdakwa ada juga melakukan pencurian sepeda motor RX King di Desa Passo yang kemudian ditemukan oleh Petugas dari Polsek Tulehu pada saat Terdakwa hendak menumpang feri tersebut, kemudian Terdakwa naik speed ke Desa Kulur dan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polsek Saparua ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX King warna merah kuning No. Pol. DE 3282 AK No. Rangka MH 33A006 – VK327027 dan No. Mesin 3 KA-301151, barang bukti mana telah disita sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 sekitar pukul 02.30 WIT Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King No. Pol. DE 3282 AK milik saksi korban Niklas Manaha bertempat di rumah saksi korban di Jln. Cumi-Cumi RT. 01 Bahtera Kel. Ampera Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan pencurian Terdakwa sudah tinggal di rumah Bapak Nikijuluw selama 1 (satu) bulan karena Terdakwa berteman dengan anak bapak Nikijuluw dan selama tinggal di rumah Bapak Nikijuluw, Terdakwa sudah mengamati saksi korban saat saksi korban pulang dan memarkir sepeda motor milik saksi korban tersebut ;
- Bahwa setelah Terdakwa mengamati saksi korban, Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor saksi korban tersebut tidak memiliki kunci dan hanya memakai kontak saja ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekitar pukul 22.00 WIT Terdakwa berpura-pura lewat di depan rumah saksi korban dimana saat itu Terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor yang terparkir di dalam garasi rumah saksi korban yaitu 2 (dua) unit sepeda motor bebek dan 1 (satu) unit sepeda motor RX King ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat pintu rumah saksi korban masih terbuka sehingga terdakwa mengurung niatnya untuk mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa pergi duduk-duduk sambil tidur di pangkalan ojek jalan masuk lorong ke kompleks Bahtera ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.30 WIT dini hari Terdakwa bangun dan langsung menuju ke rumah saksi korban dengan berjalan bolak-balik sebanyak 3 (tiga) kali dengan maksud memantau keadaan dan setelah Terdakwa yakin bahwa tidak ada orang yang melihat selanjutnya langsung Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah dimana ada pagar tetapi pintu pagar tersebut terbuka ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke garasi samping rumah saksi korban dan melihat sepeda motor RX King sedang diparkir dengan posisi ditutup dengan terpal warna biru, kemudian Terdakwa membuka terpal tersebut dan perlahan-lahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendorong sepeda motor RX King keluar dari garasi lewat pintu pagar menuju jalan pantai dekat pengeringan ;

- Bahwa saat terdakwa yakin sudah jauh dari rumah saksi korban selanjutnya
Terdakwa mencoba menghidupkan motor tersebut dengan cara memasang kabel busi yang sengaja dilepas saksi korban dan menghidupkan kontak dan pada saat motor tersebut hidup terdakwa langsung menuju Wailei untuk naik angkutan fery menuju Saparua tepatnya di Desa Tuhaha ;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian ;
- Bahwa kepada setiap orang yang bertanya mengenai sepeda motor tersebut Terdakwa katakan bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa beli di Ambon ;
- Bahwa Terdakwa kemudian membeli stiker warna putih dan menempelkannya di bagian tengki agar saksi korban atau orang lain tidak mengenal motor tersebut ;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polres Maluku Tengah, Terdakwa ada juga melakukan pencurian sepeda motor RX King di Desa Passo yang kemudian ditemukan oleh Petugas dari Polsek Tulehu pada saat Terdakwa hendak menumpang feri tersebut, kemudian Terdakwa naik speed ke Desa Kulur dan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polsek Saparua ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa telah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya, tentunya Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan berikut ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu melanggar Primair Pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHPidana Subsidiar Pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan pada dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-3e yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”
2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”
3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”
5. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah orang atau manusia selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana. Maka unsur ini mengacu kepada siapa saja yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seorang Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim kepadanya, Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama serta sesuai pula dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa di dalam surat dakwaan yaitu : **“RICARDO YEFTORAN Alias**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICAT Alias AJI". Oleh karena itu Majelis telah yakin bahwa Terdakwa tersebutlah sebagaimana yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, serta Terdakwa dinilai sehat baik jasmani maupun rohani sehingga kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatannya, dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang"

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Mengambil sesuatu barang" adalah perbuatan memindahkan barang tersebut dari tempatnya dengan menggunakan tangan atau alat lain sehingga barang tersebut menjadi berpindah dari tempatnya yang semula ke tempat lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan diketahui bahwa sebelum melakukan pencurian Terdakwa sudah tinggal di rumah Bapak Nikijuluw selama 1 (satu) bulan karena Terdakwa berteman dengan anak bapak Nikijuluw dan selama tinggal di rumah Bapak Nikijuluw, Terdakwa sudah mengamati saksi korban saat saksi korban pulang dan memarkir sepeda motor milik saksi korban tersebut dan setelah Terdakwa mengamati saksi korban, Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor saksi korban tersebut tidak memiliki kunci dan hanya memakai kontak saja ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekitar pukul 22.00 WIT Terdakwa berpura-pura lewat di depan rumah saksi korban dimana saat itu Terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor yang terparkir di dalam garasi rumah saksi korban yaitu 2 (dua) unit sepeda motor bebek dan 1 (satu) unit sepeda motor RX King namun saat itu terdakwa melihat pintu rumah saksi korban masih terbuka sehingga terdakwa mengurung niatnya untuk mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa pergi duduk-duduk sambil tidur di pangkalan ojek jalan masuk lorong ke kompleks Bahtera ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.30 WIT dini hari Terdakwa bangun dan langsung menuju ke rumah saksi korban dengan berjalan bolak-balik sebanyak 3 (tiga) kali dengan maksud memantau keadaan dan setelah Terdakwa yakin bahwa tidak ada orang yang melihat selanjutnya langsung Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah dimana ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar tetapi pintu pagar tersebut terbuka, selanjutnya Terdakwa menuju ke garasi samping rumah saksi korban dan melihat sepeda motor RX King sedang diparkir dengan posisi ditutup dengan terpal warna biru, kemudian Terdakwa membuka terpal tersebut dan perlahan-lahan Terdakwa mendorong sepeda motor RX King keluar dari garasi lewat pintu pagar menuju jalan pantai dekat pengeringan ;

Menimbang, bahwa saat terdakwa yakin sudah jauh dari rumah saksi korban selanjutnya Terdakwa mencoba menghidupkan motor tersebut dengan cara memasang kabel busi yang sengaja dilepas saksi korban dan menghidupkan kontak dan pada saat motor tersebut hidup terdakwa langsung menuju Wailei untuk naik angkutan fery menuju Saparua tepatnya di Desa Tuhaha ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya membuka terpal yang dipakai untuk menutup sepeda motor milik saksi korban kemudian mendorong sepeda motor tersebut perlahan-lahan keluar dari garasi melewati pintu pagar menuju jalan pantai dekat pengeringan dengan demikian Terdakwa telah memindahkan sepeda motor tersebut dari tempatnya dan dipindahkan ke tempat lain kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke Saparua tepatnya di Desa Tuhaha ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua ini dinyatakan telah terbukti dipenuhi oleh Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsure dinyatakan terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan barang bukti, telah ternyata bahwa sepeda motor Yamaha RX King warna merah kuning No. Pol. DE 3282 AK yang diambil oleh Terdakwa seluruhnya adalah milik saksi korban Niklas Manaha ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga ini dinyatakan telah terbukti dipenuhi oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa pengertian *Memiliki* menurut Arres Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Melawan Hukum adalah bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum atau melakukan sesuatu bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah mengambil sepeda motor Yamaha RX King No. Pol. DE 3282 AK milik korban, Terdakwa kemudian menuju ke pelabuhan fery Wailei dan dengan menumpang fery Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Saparua tepatnya ke Desa Tuhaha kemudian Terdakwa menempelkan stiker pada bagian tengki sepeda motor tersebut dengan maksud agar saksi korban maupun orang lain tidak mengenali sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk ojek ;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah mengambil sepeda motor tersebut telah menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur keempat ini dinyatakan telah terbukti dipenuhi oleh Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada

rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak

dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha RX King No. Pol. DE 3282 AK milik saksi korban pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di rumah saksi korban Niklas Manaha di Jln. Cumi-Cumi RT. 01 Bahtera Kel. Ampara Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah dimana sepeda motor tersebut berada di garasi samping rumah saksi yang dikelilingi oleh pagar serta pada waktu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada orang yang mengetahui perbuatan Terdakwa termasuk saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kelima ini dinyatakan telah terbukti dipenuhi oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3e KUHP sebagaimana pada dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah yakin Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban ;
- Terdakwa sudah berulang kali melakukan pencurian ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih muda dan dapat merubah sikap di kemudian hari ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, dan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan pasal Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi dengan alasan penahanan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub.b KUHP, menurut Majelis Hakim perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis sampai kepada suatu kesimpulan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini, merupakan suatu pidana yang dianggap adil dan bijaksana serta sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan kepadanya, dan dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa sepatutnya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RICARDO JEFTORAN Alias ICAT Alias AJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**”
2. Menghukum Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna merah kuning No. Pol. DE 3282 AK, dikembalikan saksi korban Niklas Manaha.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Masohi pada hari : **Senin tanggal 25 Juni 2012**, oleh kami : **NOVA SALMON, SH.**

sebagai Hakim Ketua Majelis, **VERDIAN MARTIN, SH** dan **NY. YOSEFINA N. SINANU, SH**

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan

yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **28 Juni 2012** oleh Hakim Ketua Majelis

tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh : **U. THAHIR**

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, dengan dihadiri oleh : **YULIA**

M.LATUCONSINA , SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi serta

Terdakwa.

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| HAKIM ANGGOTA I | HAKIM KETUA |
| <u>VERDIAN MARTIN, SH</u> | <u>NOVA SALMON, SH</u> |
| HAKIM ANGGOTA II | PANITERA PENGGANTI |
| <u>YOSEFINA N. SINANU, SH</u> | <u>U. THAHIR</u> |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)